

**PELAKSANAAN NGADAS (BAGI HASIL) TERNAK KAMBING
ANTARA PEMILIK DENGAN PETERNAK (STUDY DI KELURAHAN
LENENG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata (S1)

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Oleh

AHMAD CHUMAI

NIM.616110219P

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN NGADAS (BAGI HASIL) TERNAK KAMBING
ANTARA PEMILIK DENGAN PETERNAK
(STUDY DI KELURAHAN LENENG)**

Oleh :

AHMAD HUMAIDI
NIM : 616110219P

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

M.Taufik Rachman,SH.M.H
NIDN :0825078701

Anies Prima Dewi, S.H, M.H
NIDN :08170071314

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI PADA SENIN 03 JULI 2023




Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,
Edi Yanto, S.H, M.H
NIDN.0809058503

Anggota I,
M. Taufik Rachman, S.H, M.H
NIDN.0825078701

Anggota II,
Anies Prima Dewi, S.H, M.H
NIDN.08170071314



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



Assoc. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.L.M
NIDN.0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN NGADAS (BAGI HASIL) TERNAK KAMBING ANTARA PEMILIK DENGAN PETERNAK (STUDY DI KELURAHAN LENENG)” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah

satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 03 JULI , 2023

Yang membuat pernyataan



(AHMAD...C.H.U.M.A.I.D.I.....)

NIM. 6161102199 .



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad chumaidi
NIM : 616110219 P
Tempat/Tgl Lahir : Ceneng, 26 Desember 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 089-750-715-384
Email : Ahmaddidi1995@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pelaksanaan ngadar (bagi hasil) ternak kambing antara pemilik
dengan peternak (study di Kelurahan Ceneng)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 5 Juli 2023

Penulis



Ahmad chumaidi
NIM. 616110219 P

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar S. Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad chumaidi
 NIM : 616110219 P
 Tempat/Tgl Lahir : Ceneng, 26 Desember 1995
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 089 - 950 - 915 - 389
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pelaksanaan ngadar (bagi hasil) ternak kambing antara pemilik dengan peternak (study di Kelurahan Ceneng)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 5 Juli2023
 Penulis


 Ahmad Chumaidi
 NIM. 616110219 P

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan taslim tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya kebenaran di dunia maupun di akhirat bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Ngadas (Bagi Hasil) Ternak Kambing Antara Pemilik Dengan Peternak (Study Di Kelurahan Leneng)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan sebagai bahan informasi kepada aparat terkait dalam upaya peningkatan ilmu pengetahuan.

Melalui skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda H. Ahmad Darwin dan Ibunda Fatmah, yang tak henti-hentinya memberikan doa yang tulus, motivasi, perhatian serta bantuan baik secara moril maupun material yang tak ternilai harganya.


Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada bapak M. Taufif Rachman,SH.,MH selaku pembimbing pertama serta ibu Anies Prima Dewi,SH.,MH selaku pembimbing kedua, atas keikhlasan hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis pada proses penyusunan skripsi ini sejak awal hingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Terimakasih kepada saudara perempuanku yang telah memberikan support dan dukungannya. Terimakasih penulis ucapkan kepada Okta Widya Arsani,SPd yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih kepada orang-orang baik yang telah membantu memberikan doa dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga segala amal baik dari semua pihak mendapat balasan baik yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam bidang hukum.

Mataram, 03 Juli 2023

Penulis



ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil masyarakat Indonesia sudah dikenal dalam hukum adat. Perjanjian bagai hasil ternak ini dilakukan antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak yang dalam bahasa sasak disebut sebagai “*Pengadas*”. Penerapan sistem bagi hasil di Kelurahan Leneng melibatkan antara dua pihak yaitu antara pemilik kambing dan peternak. pelaksanaan bagi hasil ternak kambing menurut sistem *Ngadas* antara pemilik dengan peternak di Kelurahan Leneng sebagian besar hanya menggunakan perjanjian lisan saja atas dasar kepercayaan, hal tersebut dikarenakan sebagian besar dari mereka sudah saling mengenal sejak lama dan tidak sedikit dari mereka masih memiliki hubungan keluarga. Kemudian dalam hal persentase dalam pembagian hasil terdapat perbedaan dari masing-masing *Pengadas* ada yang membagi hasil dengan persentase 50% : 50%, ada juga yang membagi dengan persentase 60% : 40% dan kesemua itu kembali lagi dari kesepakatan antara pemilik kambing dengan *Pengadas*.

Keyword : Bagi hasil, Peternakan, *Ngadas*

ABSTRACT

The concept of profit-sharing agreements has long been recognized in Indonesian customary law. Such agreements, pertaining to livestock, are made between livestock owners and caretakers, locally referred to as "Pengadas" in the Sasak language. The implementation of the profit-sharing system in Leneng Village involves two parties, namely the goat owners and the livestock caregivers. In the context of the Ngadas system, the execution of the goat profit-sharing largely relies on verbal agreements, grounded on mutual trust, as most parties involved have a long-standing acquaintance and many even share familial ties. Furthermore, concerning the percentage division of profits, variations exist among different Pengadas, with some opting for a 50%:50% split, while others favor a 60%:40% division. Ultimately, these arrangements are subject to negotiation between the goat owners and the Pengadas.

Keywords: Profit-sharing, Livestock Farming, Ngadas

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMAADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Unsur-unsur Perjanjian	10
3. Syarat Sahnya Perjanjian	12
4. Jenis-jenis Perjanjian	13
5. Asas-asas Perjanjian	14
6. Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian.....	17

7. Berakhirnya Perjanjian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil Peternakan	20
1. Pengertian Bagi Hasil	20
2. Subyek dan Obyek Bagi Hasil Peternakan	21
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Peternakan.....	22
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Metode Pendekatan	25
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data	26
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	27
E. Analisis Bahan Hukum dan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pelaksanaan Sistem <i>Ngadas</i> di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.....	30
B. Faktor Penghambat, Pendukung dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Dalam Proses <i>Ngadas</i> di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditas terbesar di dunia, dan salah satu sumber kekayaan Indonesia adalah sumber kekayaan hewan. Sumber kekayaan hewan ini adalah peternakan kambing. Kambing merupakan salah satu makanan yang telah mencukupi kebutuhan masyarakat akan daging dan protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Seiring dengan percepatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Indonesia, permintaan akan produk-produk padat gizi meningkat, begitu pula permintaan akan makanan seperti protein hewani. Permintaan akan hewan ternak seperti kambing telah melahirkan ide dan peluang bisnis bagi siapa saja yang melihat dan menangkap peluang tersebut.

Secara kodratnya Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tercapai sebagaimana mestinya, diperlukan standar untuk mengaturnya. Dalam kehidupan, manusia selalu bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Sehingga setiap orang mengoptimalkan keputusannya untuk mendapatkan keuntungan dari proses koperasi dimana keragaman kepemilikan modal menyebabkan kesepakatan koperasi yang berbeda-beda. Khususnya di

masyarakat Indonesia, kerjasama yang saling menguntungkan adalah kerjasama bagi hasil, yaitu. h. antara pemilik modal dan penerima modal. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan tersebut hanyalah sebuah rancangan, yaitu ketika orang melakukan sesuatu secara bersama-sama, timbul perselisihan dan perselisihan dalam masalah keuangan. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa hal-hal yang menyangkut uang atau barang berharga dicatat dalam suatu perjanjian.

Perjanjian bagi hasil masyarakat Indonesia sudah dikenal dalam hukum adat. Namun, bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil pertanian (maro, mertelu). Memulai bisnis membutuhkan keahlian dan modal sebagai prasyarat untuk sukses. Banyak orang memiliki keahlian yang memadai tetapi kekurangan sumber daya keuangan yang memadai. Jadi, pengusaha menggunakan modal dari pihak lain yang dananya lebih banyak. Bekerja sama, satu pihak saling melengkapi karena ketidakmampuan salah satu pihak.

Secara teknis, bagi hasil adalah perjanjian kemitraan bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sementara yang lain menjadi direktur utama atau sebaliknya. Laba usaha yang dihasilkan dari bagi hasil dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian tetap menjadi milik pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Jika

kerugian itu disebabkan oleh penipuan atau kelalaian direktur, direktur akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹

Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dan tujuan pasal sebelumnya adalah bahwa pada umumnya setiap orang yang mempunyai kedudukan hukum bebas mengadakan perjanjian, bahwa seseorang bebas mengadakan perjanjian atau tidak, bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja ia bebas mengadakan perjanjian. . kontrak dengan bebas menentukan bentuk atau syarat-syaratnya, dan bahwa ia bebas menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis, dll.

Perjanjian bagi hasil ternak ini dilakukan antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak yang dalam bahasa sasak disebut sebagai “*Pengadas*”. Perjanjian bagi hasil ternak merupakan suatu perjanjian yang objeknya adalah pengembangbiakan ternak yaitu hak pemeliharaan hingga ternak tersebut berkembang biak. Perjanjian bagi hasil semula diatur dalam hukum adat yang didasarkan pada kesempatan antara pemilik ternak dan peternak (*Pengadas*), dengan mendapatkan imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan berlangsung dengan tidak tertulis atau lisan.

Perjanjian lisan seperti ini banyak terdapat pada masyarakat yang masih teguh memegang nilai-nilai dari adat istiadat dan kearifan lokal,

¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 95.

terlebih di Indonesia sendiri yang kaya akan keanekaragaman masyarakat, suku, etnis dan latar belakang sejarah yang panjang, terdapat bentuk pelaksanaan perjanjian tradisional bagi hasil ternak. Pada masyarakat yang berprofesi sebagai peternak yang mana peternak tersebut diberikan kepercayaan oleh pemilik ternak untuk dipelihara dan mengembang biakan ternaknya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian bersama selama proses pemeliharaannya yaitu antara pemilik ternak dan pemelihara peternak (*pengadas*). Model perjanjian seperti ini dalam masyarakat sasak disebut dengan istilah “*Ngadas*” dan banyak terdapat di daerah perkampungan atau masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai dari adat istiadat dan kearifan lokal contohnya seperti yang terdapat di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Oleh karena masih adanya perjanjian lisan dalam masyarakat, khususnya di Kelurahan Leneng dalam proses pelaksanaannya terkadang ada hal-hal yang terjadi yang bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum. Permasalahan-permasalahan hukum tersebut biasanya timbul karena adanya ketidak sesuaian awal dari perjanjian, dimana dalam hal ini seringkali terjadi karena faktor pembagian hasil atau akibat kehilangan dan bahkan juga karena matinya ternak karena sakit.

Tradisi “*Ngadas*” adalah sistem Peternakan, dimana peternak mempercayakan perawatan ternaknya kepada peternak dengan imbalan bagian dari keuntungan. Dalam tradisi *Ngadas* itu, tujuan investasi para

gembala dan ternak adalah untuk menghasilkan pendapatan dari bagian itu. Tradisi Ngadas merupakan sistem yang menguntungkan dan membawa kemakmuran bagi kedua belah pihak. Pada dasarnya peternak dapat membeli ternaknya sendiri kemudian merawat dan memantau ternaknya sendiri.

Penerapan sistem bagi hasil di Kelurahan Leneng melibatkan antara dua pihak yaitu antara pemilik kambing dan peternak. Adapun pihak yang menjadi subyek hukum adalah orang yang memberikan modal yaitu pemilik kambing, tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara kambing tersebut, sehingga pemilik modal memberikan kambing tersebut kepada peternak untuk dipelihara sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang disepakati sebelumnya.

Meski hal itu tidak tertulis dengan jelas, kepastian hukumnya tidak dapat di remehkan. Hukum kebiasaan tersebut merupakan serangkaian proses hukum dengan tujuan tercapainya kesepakatan. Pelaksanaan hukum adat kebiasaan tidak akan pernah mati selama masyarakatnya masih punya ruang kontrol sepanjang proses kehidupan berlangsung. Berdasarkan adat kebiasaan, pembagian hasil dalam usaha masyarakat di Kecamatan Praya sebagian besar tidak tertulis melainkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan.

Bentuk perjanjian yang telah disebutkan tersebut menerangkan bahwa hukum kebiasaan seperti perjanjian bagi hasil yang berkembang di masyarakat Kelurahan Leneng bersifat sederhana dan tolong menolong.

Hal itu bisa dilihat dari proses terjadinya transaksi yang disepakati tanpa melalui proses panjang seperti surat menyurat, karena bagi masyarakat di sana, dengan cara kekeluargaan dan saling percaya antara pemilik kambing dan *pengadas* bisa menyelesaikan permasalahan jika suatu saat terjadi hal yang buruk.

Pemilik kambing hanya memberikan kambing saja dan tidak memiliki hak dalam manajemen pengelolaan. Pemilik kambing memberikan kambing dengan faktor kepercayaan, sedangkan peternak atau *pengadas* harus mempunyai kejujuran dalam menjalankan amanah yang dibebankan pemilik kambing kepadanya sehingga perjanjian hanya dengan asas saling percaya. Namun kerjasama yang dilakukan tersebut tidak ada perjanjian atau kontrak secara tertulis yang dapat disetujui bersama antara pemilik kambing dan peternak, biasanya peternak adalah orang yang sudah dikenal baik oleh pemilik kambing ataupun yang dikenalkan oleh kerabat. Pemilik kambing hanya sebatas mengawasi proses di dalamnya, seperti pembuatan kandang, pemilihan ternak, pasca pemeliharaan yaitu penyediaan pakan, penyediaan pakan tambahan seperti suplemen vitamin, pembersihan kandang, proses pembuangan kotoran ternak perhari.

Resiko kerugian dalam bagi hasil yaitu apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kerugian, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh kambing habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik kambing sendiri, sedangkan peternak sama sekali tidak menanggung apapun atau

tidak harus mengganti kerugian atas kambing yang hilang dengan catatan peternak dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, pemilik kambing memberikan kambing tersebut kepada peternak untuk dipelihara sesuai dengan perjanjian tanpa menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, *Ngadas* atau perjanjian bagi hasil adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak di mana pemilik kambing menyediakan kambing, sedangkan pihak lainnya menjadi peternak. Bentuk kerjasama antara pemilik kambing dan peternak inilah sering menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat terkhusus di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya, dikarenakan perjanjian dan bentuknya yang masih tidak tertulis dan masih mengedepankan kepercayaan serta tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“PELAKSANAAN *NGADAS* (BAGI HASIL) TERNAK KAMBING ANTARA PEMILIK DENGAN PETERNAK (Study Di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem *Ngadas* Di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ?

2. Apakah Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan *Ngadas* Di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Sistem *Ngadas* Di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan *Ngadas* Di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan kontribusi pemahaman bagi pemerintah tentang sistem *Ngadas* peternakan kambing yang ada dimasyarakat, khususnya di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai sistem *Ngadas* peternakan kambing yang ada di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. PENGERTIAN PERJANJIAN

Istilah kontrak sering juga disebut perjanjian, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *vermeinnings*. Kontrak adalah peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan tindakan tertentu. Kontrak, menurut subjek, adalah suatu kondisi di mana satu atau lebih orang berjanji untuk memenuhi kontrak atau menjanjikan sesuatu satu sama lain.²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) memberikan pengertian terhadap perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat diambil sebuah pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011. Hlm:119

Abdulkadir Muhammad menjelaskan kontrak sebagai perjanjian di mana dua orang atau lebih setuju untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan properti.³ Kontrak dapat disimpulkan secara lisan atau tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi Abdulkadir Muhammad benar karena mengacu pada dua pihak yang berelasi. Berbeda dengan Pasal 1313 yang hanya berlaku bagi satu pihak, adjektiva hanya berlaku bagi pihak lain. Kedua belah pihak harus menemukan konsensus untuk berkomitmen satu sama lain. Secara khusus, kontrak mencakup bagian-bagian berikut.⁴

- a. Ada beberapa pihak, minimal terdapat dua orang (subjek).
- b. Ada kesepakatan antara para pihak (konsensus).
- c. Ada objek yang berupa benda.
- d. Ada tujuan materi (mengenai harta kekayaan).
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

2. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN

Makna akad jika diperhatikan, meliputi unsur-unsur akad, yaitu sebagai berikut :⁵

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 1990. Hlm 225

⁴ *Ibid*, Hlm. 229

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1990.

- a. Setidaknya terdapat dua orang pihak

Perjanjian ini berkaitan dengan pokok bahasan kontrak. Subjek kontrak dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Subyek perjanjian ini harus mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang.

- b. Ada kesepakatan antara para pihak.

Kesepakatan antara para pihak bersifat permanen dan tidak dapat dinegosiasikan. Perundingan umumnya membahas syarat-syarat subjek dan subjek akad. Persetujuan biasanya diungkapkan dengan menerima persyaratan penawaran. Satu pihak menerima apa yang ditawarkan pihak lain. Penawaran dan negosiasi terutama terkait dengan syarat dan ketentuan kontrak dan subjek kontrak.

- c. Tujuan harus tercapai

Tujuan yang ingin dicapai oleh perjanjian tersebut terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan satu pihak hanya dapat dipenuhi dengan kesepakatan dengan pihak lain. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- d. Ada beberapa pencapaian.

Kontrak kemudian menetapkan kewajiban untuk menyediakan layanan. Kinerja adalah kewajiban yang harus dilakukan para pihak sesuai dengan ketentuan kontrak.

- e. Ada bentuk tertulis atau lisan tertentu .

Arti dari bentuk tertulis atau lisan ini berasal dari undang-undang bahwa kontrak memiliki kekuatan mengikat dan alat bukti yang sah hanya dalam bentuk tertentu. Perjanjian juga dapat dibuat secara lisan, tetapi apabila para pihak menghendaknya secara tertulis, maka perjanjian itu dapat pula dibuat secara tertulis, misalnya dengan surat yang disepakati para pihak atau dengan notaris.

3. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan diakui akan diberikan akibat hukum (*legally concluded contract*).⁶

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah:⁷

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus). Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak yang membuat perjanjian yang berupa objek perjanjian dalam persetujuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan, paksaan atau penipuan.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1991. Hlm: 7

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm:88-96

- b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*).
Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.
- c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*). Suatu hal yang tertentu merupakan pokok-pokok perjanjiannya, objek dari perjanjian tersebut, dan prestasi yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Apabila pokok-pokok, objek, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.
- d. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*) artinya adalah menyangkut isi perjanjian itu sendiri, maksudnya adalah tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang membuat perjanjian, yang dimaksud oleh undang-undang adalah tentang isi perjanjian tersebut tidak.

4. JENIS JENIS PERJANJIAN

Jenis kontrak dikelompokkan menurut kriteria yang sesuai, yaitu:

- a. Perjanjian Timbal Balik dan Unilateral. Perbedaan hasil dari kewajiban kinerja. Dalam kontrak timbal balik kedua belah pihak harus mencapai sesuatu secara timbal balik, misalnya dengan jual beli, sedangkan kontrak unilateral adalah kontrak di mana satu pihak harus melakukan sesuatu sementara pihak lain berhak menerima keuntungan, misalnya perjanjian subsidi.

- b. Kontrak bernama dan tanpa nama. Kontrak bernama adalah kontrak yang sudah mempunyai namanya sendiri dan dikelompokkan ke dalam kontrak khusus dan jumlahnya juga terbatas, misalnya beli beli, sewa. Kontrak anonim adalah kontrak yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
- c. Kontrak Pengikatan dan Material. Akad pengikatan adalah akad yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual beli, karena merupakan akad hak milik dan barang maka penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang kepada pembeli. . dibayarkan kepada pembeli. Penjual, penjual berhak atas barang yang dibeli. Kontrak yang diperlukan yang hanya mengalihkan kendali atas hal-hal, misalnya sewa, sewa.
- d. Kontrak dan Real Estat. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi hanya pada saat timbul hak dan kewajiban bagi para pihak. Tujuan tercapai apabila hak dan kewajiban tersebut dipenuhi, sedangkan perjanjian yang sebenarnya adalah perjanjian yang dibuat bersamaan dengan terwujudnya tujuan perjanjian, yaitu. H. peralihan hak.

5. ASAS-ASAS PERJANJIAN

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang penting merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*).

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” yang berarti perjanjian apapun, diantara siapa pun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yakni selama kebebasan itu tetap berada pada batas-batas persyaratan, dan tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian yang membuat provokasi kerusuhan).

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*).

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak mengingkari janji (*wanprestasi*), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian bahkan hakim juga dapat memerintahkan pihak yang lain untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan suatu jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum secara pasti memiliki perlindungan hukum.

c. Asas Konsensualisme (*Concensualism*).

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya

kesepakatan. Perjanjian telah mengikat dua belah pihak begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis contoh, jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta autentik notaris.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith/Tegoeder Trouw*).

Itikad baik berarti bahwa para pihak harus memperlakukan satu sama lain secara jujur, terbuka, dan dengan itikad baik saat menyusun dan melaksanakan kontrak internal. Keadaan internal para pihak tidak boleh dikaburkan oleh niat untuk menipu atau menyembunyikan keadaan sebenarnya. J. Satrio memberikan penafsiran yang wajar bahwa akad harus dibuat sesuai dengan kesusilaan dan kesusilaan, karena itikad baik merupakan konsep yang abstrak dan walaupun akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, masih sulit untuk dipahami rumusnya.

e. Asas Kepribadian (*Personality*).

Asas kepribadian menyatakan bahwa isi kontrak hanya mengikat para pihak secara pribadi, tetapi tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan persetujuannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri pada saat membuat kontrak dan tidak

dapat diwakili oleh orang lain. Kontrak yang dibuat oleh beberapa pihak hanya mengikat mitra yang membuat kontrak

6. AKIBAT HUKUM DARI SUATU PERJANJIAN

Hukum mensyaratkan bahwa suatu perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum bagi mereka yang mengadakannya. Perjanjian ini dapat diakhiri hanya dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang cukup untuk melakukannya oleh hukum. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.

Dengan menggunakan ungkapan “semua”, pembuat undang-undang menunjukkan bahwa kontrak yang dimaksud bukan sekedar kontrak yang bernama. Istilah “semua” berarti bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendaknya, yang dirasa baik untuk membuat suatu kontrak. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak yang dikenal dengan asas otonomi partai.

Dengan istilah “sah”, pembuat undang-undang ingin menunjukkan bahwa pembuatan kontrak harus sesuai dengan undang-undang. Semua perjanjian yang mengikat secara hukum mengikat. Makna hukumnya adalah bahwa pembuatan kontrak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1329 dan Pasal 1327 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

1. Isi perjanjian.
2. Keputusan.
3. Kebiasaan.

Perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat subyektif dan obyektif seperti yang disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara, maka :

1. Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana Undang Undang.
3. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan para pihak.
4. Bagi para pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi, maka berakibat :
 - a. Membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara).
 - b. Perjanjian dapat diputuskan (Pasal 1226 KUHPerdara).
 - c. Menanggung resiko (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
 - d. Membayar perkara jika diperkarakan dimuka Hakim (Pasal 1281 ayat (1) KUHPerdara).

7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Alasan pemutusan kontrak adalah bahwa semua pernyataan kehendak atau semua hal yang disepakati antara para pihak dibatalkan.

Kemudian kedudukan para pihak kembali ke keadaan semula yang telah ada sebelum para pihak sepakat, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara para pihak. Pemutusan kontrak sebagai hubungan hukum antara para pihak dengan sendirinya membatalkan seluruh kontrak.

Salah satu faktor yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian adalah Wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu:⁸

- a. Karena kesalahan debitur, baik disengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*Overmacht, Force Majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, artinya debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang lalai melakukan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu :⁹

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak

⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm. 177

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 20.

memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

- b. Debitur berprestasi tetapi tidak baik atau bingung.

Debitur memenuhi atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau dipersyaratkan oleh undang-undang, tetapi tidak tepat sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam kontrak atau dipersyaratkan oleh undang-undang.

- c. Debitur menyelesaikan perbuatannya, tetapi sudah terlambat .

batas waktu yang ditentukan dalam kontrak tidak terpenuhi. Untuk mengetahui kapan debitur pailit, perlu diperhatikan apakah sudah diramalkan tenggang waktu atau tidak dalam rangka penggunaan jasa. Dalam perjanjian untuk memberi atau melakukan sesuatu, para pihak memutuskan apakah akan menetapkan tenggat waktu sebelum kewajiban itu dipenuhi.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem atau cara dalam melakukan kegiatan usaha, didalam perjanjian bagi hasil tersebut diperjanjikan atas pembagian keuntungan yang nantinya didapatkan. Menurut istilah

bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹⁰

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono adalah : Suatu perjanjian antar seseorang yang berhak atas ternak, pertanian dan orang lain yang disebut pengkadas, berdasarkan perjanjian dimana pengkadas diperkenankan mengusahakan ternak yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara pengkadas dan yang berhak atas ternak tersebut menurut imbalan yang telah disetujui secara bersama.¹¹

2. Subyek dan Obyek Bagi Hasil Peternakan

Pemilik dan Peternak adalah subyek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil peternakan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak untuk menjadi penguasa atau pemilik dari hewan (kambing).
- b. Peternak, menurut Undang Undang nomor 6 tahun 1967 mengenai Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Peternak adalah orang ataupun badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata-pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan.

Subyek yang merupakan seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat untuk melakukan perbuatan hukum secara

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Hlm.153

¹¹ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberti, Yogyakarta, 1984. Hlm: 188

sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin dan sebagainya.¹²

Obyek bagi hasil dalam perjanjian peternakan adalah Peternak dan Hewan, peternak adalah orang yang bekerja untuk memelihara dan mengembang biakan hewan ternaknya, sedangkan hewan adalah semua binatang, yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.

3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Peternakan

Beberapa cara yang dilakukan pemilik yang diserahkan kepada peternak untuk dikaryakan adalah :

Anaknya dibagi menurut tata-urutan tertentu antara pemilik hewan dengan peternak.

1. Anak-anaknya dijual dan pendapatannya dibagi.
2. Pada awal transaksi, harga hewannya ditetapkan, kemudian dijual dan kelebihan harganya dibagi.
3. Anak-anaknya tetap menjadi milik bersama, milik berbagi atau milik paruhan dalam perbandingan tertentu dari pemilik dan peternak.

¹² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014. Hlm:13

Terkait dengan jenis perjanjian bagi hasil peternakan Sapi sesuai dengan teorinya masuk dalam klasifikasi perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang lahir cukup dengan adanya kata sepakat antara para pihak, perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Setiap perjanjian yang dibuat kedua belah pihak dalam hal ini pemilik dan peternak menghadirkan hak dan kewajiban yang dapat dijabarkan satu sersatu yaitu :

1. Pemilik memiliki hak dan kewajiban antara lain :
 - a. Pemilik berkewajiban untuk menyerahkan hewan kepada peternak.
 - b. Pemilik berkewajiban untuk menjalani isi perjanjian yang dibuatnya sekalipun perjanjian didalamnya mengatur tentang pembagian resiko diantara keduanya.
 - c. Pemilik berkewajiban membayar biaya pemeliharaan kepada peternak ketika pemilik mengambil kembali hewan ternaknya sebelum beranak atau sesuai kesepakatan perjanjian yang telah mereka buat.

- d. Pemilik berhak untuk menerima keuntungan sesuai dengan apa yang disepakati .
- e. Pemilik berhak untuk mengambil kembali hewan yang dititipkan tersebut ketika perjanjian yang dilakukan tersebut berjangka waktu atau telah habis masa yang diperjanjikannya.

2. Peternak memiliki hak dan kewajiban antara lain :

- a. Peternak berkewajiban merawat dengan baik hewan yang telah di titipkan kepadanya.
- b. Peternak berkewajiban untuk mengkaryakan hewan yang dititipkannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Peternak berkewajiban menanggung resiko yang telah disepakati dalam pemeliharannya sekalipun hewan yang di titipkannya mati oleh suatu sebab kelalaiannya atau berdasarkan perjanjian .
- d. Peternak berhak untuk menerima hasil keuntungan dari pembagian persentase yang telah disepakati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.¹³ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁴

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menyajikan data-data, selanjutnya data-data tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena sumber yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang kebenarannya memang benar-benar terjadi dilapangan.

2. Pendekatan Kasus

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hal.142

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Penerbit pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm.280

Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hukum merupakan masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis sebagai pisau analisisnya. Pendekatan sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.
- b. Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal dalam suatu konteks Kebudayaan tertentu.
- c. Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum, pemegang kekuasaan dan masyarakat serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi.
- d. Melakukan identifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum diantaranya :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Seperti :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.

b. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data diantaranya :

a. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan baik hasil wawancara dengan informan maupun responden.

b. Data sekunder, merupakan data kepustakaan baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan data

1. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Perjanjian.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan

Adapun teknik dan alat pengumpulan data dilakukan melalui, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), baik dengan informan maupun dengan responden.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁵

Adapun wawancara yang digunakan untuk menjangkau informasi dalam penelitian ini adalah wawancara yang tak terstruktur yang bersifat luwes, dimana susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat

¹⁵ Rianto, Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal 72

wawancara dilakukan. Pengumpulan data dengan tehnik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan baik itu dari subyek maupun informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Analisis bahan hukum dan data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁶ Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, bawa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁷

Bahan Hukum dan Data yang sudah terkumpul kemudian diverifikasi dan untuk menjawab isu hukum yang dikaji setelah itu dianalisis dengan *Deskriptif Kualitatif*. Proses analisa bahan hukum dan data dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun hasil studi kepustakaan yang sudah ditulis kemudian menarik suatu kesimpulan dengan cara induktif. Suatu penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.183

¹⁷ *Ibid*